



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. DR. Ratulangi No. 119 Bantaeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BANTAENG**

NOMOR: 292 / DKP / XI / 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

- a. Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng;
- b. Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bantaeng
15. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 010/246/IV/2017, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng terdiri dari Dewan Pertimbangan, Ketua, Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bantaeng Selaku Dewan Pertimbangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 13 November 2018

KEPALA DINAS,

Ir. Rita Siamba Pasha, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640604 199103 2 006

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Bantaeng di Bantaeng;
4. Semua Anggota Tim;
5. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 292 / DKP / XI / 2018
TANGGAL : 13 November 2018
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PEMBANTU)**

Jabatan Dalam PPID Pembantu	Keterangan Jabatan/Instansi
Dewan Pertimbangan	Kepala Dinas Ketahana Pangan Kab. Bantaeng
Ketua	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
Sekretaris	Kasubag Umun dan Kepegawain Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
1. Bidang Pelayanan Infornasi	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
2. Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi	Kasubag Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng
2. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng

KEPALA DINAS,

Ir. Rita Siamba Pasha, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640604 199103 2 006